

Peningkatan Pemahaman Hukum Remaja Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum di Desa Cisaat

Dwi Afrimetty Timoera^{a,1}, Asep Rudi Casmana^{a,2}, Aldo Pratama Putra^{a,3}, Firdaus Oktawijaya^{a,4}

^a Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

dwiafrimetty@unj.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang anak berhadapan dengan hukum (ABH) bagi anak-anak dan orang tua yang ada di Desa Wisata Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Anak Berhadapan Hukum dapat disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain diskriminasi, anak menjadi kurang percaya diri, anak memperoleh perundungan oleh lingkungan sebayanya. Tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu pelaku, saksi atau bahkan korban menjadi tertekan dan akhirnya stress dengan kondisi ini. pentingnya untuk menjaga nama ataupun privasi dari anak menjadi hal terpenting dalam proses hukum. Hasil dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada orang tua, untuk dapat mencegah anak-anaknya agar tidak berhadapan dengan hukum. Kedua apabila terdapat anak yang telah berhadapan dengan hukum, maka berusaha untuk dapat memberikan pemahaman kepada para anak-anak tersebut agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, sehingga permasalahan mengenai anak berhadapan hukum dapat dihindari kembali. Dampak dari kegiatan ini adalah para anak-anak dan orang tua memahami dan mengerti tentang apa yang perlu untuk dilakukan ketika berhadapan dengan hukum.

ABSTRACT

The purpose of this community service activity is to be able to increase understanding of children facing the law (ABH) for children and parents in Cisaat Tourism Village, Ciater District, Subang Regency, West Java. Children Against the Law can be referred to as Children in Conflict with the Law, hereinafter referred to as Children are children who have reached the age of 12 (twelve) years but have not yet turned 18 (eighteen) years old who are suspected of committing a crime. Some of the impacts include discrimination, children become less confident, children get bullied by their peers. Not infrequently children who face the law, be it perpetrators, witnesses or even victims become depressed and eventually stressed by this condition. The importance of safeguarding the name or privacy of the child is the most important thing in the legal process. The result of this activity is to provide understanding to parents, to be able to prevent their children from facing the law. Second, if there are children who have faced the law, then try to be able to provide understanding to these children so that they do not repeat their actions, so that problems regarding children facing the law can be avoided again. The impact of this activity is that children and parents understand and understand what needs to be done when dealing with the law.

Informasi Artikel

Diterima: 15 Mei 2023

Disetujui: 13 Juni 2023

Kata kunci:

Anak Berhadapan Hukum, Hukum, Masyarakat, Cisaat, Perilaku

Article's Information

Received: May 15, 2023

Accepted: June 13, 2023

Keywords:

Children Face the Law, Law, Society, Cisaat, Behavior

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum tentu mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk mematuhi hukum yang berlaku, oleh karena itu setiap tindakan yang berlawanan hukum, akan diselesaikan dengan jalur hukum. Beberapa konsekuensipun akan dijalani oleh pihak yang

menjadi aktor dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut. Pada kondisi tersebut terjadi diberbagai kalangan, baik itu kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau bahkan usia. Semua kelompok usia tentu akan menghadapi proses hukum apabila melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, ini artinya bukan hanya orang dewasa melainkan juga dengan anak-anak (Fowler & Rittenour, 2017).

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Khusus untuk Anak yang berkonflik dengan hukum atau kemudian disingkat dengan ABH dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana, kemudian menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun (Nyangoma et al., 2019; Sheehan & Tilbury, 2019).

Anak sebagai sebuah tahapan normal yang dilalui oleh manusia tentu akan mengalami beberapa kondisi, dimana kondisi tersebut menimbulkan karakteristik yang cukup beragam untuk anak. Menurut seorang pakar Hartati menyebutkan bahwa terdapat tujuh karakter penting dan khas dari anak yakni bagian dari makhluk sosial, kemampuan konsentrasi yang pendek, sikap yang egosentris, memiliki potensi yang besar dalam belajar, suka berimajinasi dan berfantasi, memiliki sifat yang unik dan tentunya memiliki rasa ingin tahu yang besar (Shah, 2020; Wintz & Abdul-Majied, 2021). Melalui definisi dan karakter ini dapat disimpulkan bahwa periode anak-anak merupakan periode yang penuh dengan tantangan bagi anak itu sendiri dan tentunya tantangan juga bagi orang tua, keluarga, komunitas dan masyarakat untuk dapat memastikan bahwa anak dalam tahapan perkembangannya menjalani kehidupan yang mampu memaksimalkan potensinya (Mikucki-Enyart et al., 2015; Treloar, 2018).

Seluruh pihak sepakat bahwa anak merupakan pihak yang memiliki peluang besar untuk dapat mengantarkan Indonesia untuk menjadi negara maju, oleh karena itu baik buruknya sebuah bangsa akan sangat bergantung pada baik buruknya kondisi anak Indonesia, dimana semakin baik kondisi anak Indonesia akan semakin baik pula kondisi masa depan Indonesia, oleh karena itu sudah sepatutnyalah anak Indonesia memperoleh hak sekaligus perlindungan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. upaya pemenuhan hak anak dilakukan oleh di seluruh aspek kehidupan termasuk juga oleh pihak-pihak terkait. Salah satu aspek tersebut adalah bagian hukum termasuk di dalamnya upaya penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku (Cross et al., 2012; Francia & Milliar, 2015; Peleg, 2018).

Pada kesepakatan awal, anak menjadi harapan paling besar bagi kemajuan sebuah bangsa hal ini tentu karena adanya peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sekaligus memajukan kemampuan anak yang begitu luas. Anak hakekatnya memiliki

karakteristik yang baik dalam hal beradaptasi, sehingga melalui argumentasi ini, diharapkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau berhadapan dengan hukum dapat dengan mudah memperoleh akses terhadap program pelayanan yang dapat mengubah perilakunya berubah menjadi lebih baik. Melalui argumentasi ini maka diperlukan sebuah langkah konkrit untuk dapat memberikan sebuah jessmoatan yang sama kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum terlebih bagi anak yang menjadi pelaku, namun sayangnya terdapat beberapa hambatan yang datang untuk menghalangi kondisi tersebut seperti adanya *labeling* dan kurangnya pemahaman dari masyarakat luas, adanya generalisasi kondisi Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelaku dengan orang dewasa yang melakukan tindakan yang sama, *labelling* administrasi, kondisi Lapas Anak di Indonesia dan tentunya kondisi pengasuhan dari keluarganya (Mokiwa & Tlale, 2015; Target et al., 2017; Watson, 2015).

Permasalahan yang selalu datang pada anak yang berhadapan dengan hukum setelah melalui proses hukum adalah persoalan *labeling* yang terjadi secara massive oleh masyarakat yang diakibatkan juga oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kondisi yang ada dimasyarakat sehingga masyarakat seolah terjebak dengan perspektif mereka yang sangat subjektif dengan berbagai macam pemikiran yang kurang baik, bahkan hal ini bukan hanya terjado pada pelaku, pihak yang menjadi saksi dan korbapun menjadi sasaran dari *labelling* sosial ini. Berdasarkan definisinya *labelling* merupakan sebuah pemberian cap yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang didefinisikan menyimpang dari nilai yang dipercayai oleh masyarakat (Ferguson, 2021; Lecoyer & Simon, 2015; Xerxa et al., 2020).

Melalui kondisi ini yang diperparah dengan adanya ketidakinginan masyarakat untuk mencari pemahaman terhadap kondisi pada anak yang berhadapan dengan hukum membuat dampak akan hal tersebut semakin terlihat. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain diskriminasi, anak menjadi kurang percaya diri, anak memperoleh perundungan oleh lingkungan sebayanya. Tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu pelaku, saksi atau bahkan korban menjadi tertekan dan akhirnya stress dengan kondisi ini. pentingnya untuk menjaga nama ataupun privasi dari anak menjadi hal terpenting dalam proses hukum. Hal inipun berlaku kepada seluruh jenis anak yang berhadapan dengan hukum (Moritz & Christensen, 2020).

Kurangnya pemahaman masyarakat dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab utama dari timbulnya *labelling* ini, seperti misalnya anak yang mengalami kekerasan seksual dan menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual, mereka bukan hanya menerima empati melainkan juga menerima pernyataan-pernyataan yang berkonotasi negative dari masyarakat. Kondisi ini akhirnya menyebabkan anak-anak tersebut menjadi semakin tertekan dan memperparah kondisi trauma mereka, kondisi seperti inipun terjadi pada beberapa kasus lainnya.

Antara *labelling* dan kurang pemahaman merupakan dua kondisi yang memiliki hubungan yang cukup erat, dimana keduanya bisa saling menyebabkan, kurang pemahaman menyebabkan *labelling* dan begitupun sebaliknya *labelling* kemudian bisa menyebabkan kurang pemahaman. Peryataan pertama mungkin dapat lebih jelas, namun kemudian pernyataan kedua menjadi pernyataan yang menimbulkan pertanyaan, mengapa *labelling* kemudian bisa menyebabkan kurang pemahaman, ini karena dimasyarakat secara umum hanya sekedar ikut-ikutan dengan pola piker umum yang telah terbentuk dan

dipercayai oleh masyarakat tersebut secara lama, sehingga masyarakat dengan adanya penilaian *labelling* tersebut menilai diri mereka telah paham dengan kondisi tersebut karena perspektif yang kurang tepat dan berhasil disosialisasikan sekaligus dijaga oleh masyarakat tersebut, melalui kondisi ini, maka *labelling* pun dapat menyebabkan kurang pemahaman.

Perlunya sebuah tindakan konkret yang harus dilakukan oleh pihak terkait baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, untuk dapat mendorong masyarakat lainnya memahami kondisi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga mampu untuk dapat berkontribusi dalam upaya memperbaiki kondisi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak hakakekanya adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan, kondisi ini tentu memberikan harapan besar bagi anak untuk sepatutnya memperoleh kesempatan dalam memperbaiki kondisi dan juga perilakunya. Selain itu anak juga merupakan pihak yang secara alamiah tidak cukup mampu untuk mandiri dan masih memperoleh ketergantungan untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu memerlukan tindakan ekstra untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu mengembangkan pemahamannya sehingga kedepan *labelling* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diminimalisir.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah kondisi dimana masyarakat memberikan label atau stimulus yang negative terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa anak memiliki kondisi yang diberikan *labelling* oleh masyarakat dan memiliki permasalahan mentalnya. Sehingga perlu adanya sebuah solusi dan juga pemahaman baik terhadap orang tua maupun kepada anaknya yang telah berhadapan dengan hukum. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah dua, pertama adalah *labelling* dan yang kedua kurangnya pemahaman terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Permasalahan yang selalu datang pada anak yang berhadapan dengan hukum setelah melalui proses hukum adalah persoalan *labeling* yang terjadi secara massive oleh masyarakat yang diakibatkan juga oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kondisi yang ada dimasyarakat sehingga masyarakat seolah terjebak dengan perspektif mereka yang sangat subjektif dengan berbagai macam pemikiran yang kurang baik, bahkan hal ini bukan hanya terjado pada pelaku, pihak yang menjadi saksi dan korbapun menjadi sasaran dari *labelling* sosial ini. Ini merupakan masalah yang sangat serius yang perlu untuk dapat ditindaklanjuti oleh masyarakat sekitar.

Permasalahan yang kedua adalah kurangnya pemahaman pada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab utama dari timbulnya *labelling* ini, seperti misalnya anak yang mengalami kekerasan seksual dan menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual, mereka bukan hanya menerima empati melainkan juga menerima pernyataan-pernyataan yang berkonotasi negative dari masyarakat. beberapa pernyataan itu seperti “*ah kalau nggak ganjen juga pasti nggak bakalan diperkosa*”, “*bajunya sih ketipisan*”, seolah semua tindakan melanggar hukum dilakukan karena adanya hal yang dilakukan oleh korban. Kondisi ini akhirnya menyebabkan anak-anak tersebut menjadi semakin tertekan dan memperparah kondisi trauma mereka, kondisi seperti inipun terjadi pada beberapa kasus lainnya.

Berdasarkan latar belakang kegiatan tersebut, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk dapat memberikan pemahaman kepada para anak-anak, remaja dan juga orang

tua yang memiliki anak agar terhindari dari perilaku berhadapan dengan hukum. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, orang tua mampu untuk dapat menangani permasalahannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Metode

Kegiatan sosialisasi tentang anak berhadapan hukum akan dilaksanakan dengan menggunakan metode pelatihan atau workshop secara langsung kepada orang tua dan anak-anak yang dalam hal ini adalah masyarakat desa wisata Cisaat, Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman tentang perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga harapannya dengan adanya kegiatan ini, orang tua dapat memberikan treatment dan pemahaman yang baik ketika anaknya berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaan kegiatan, pembicara menyampaikan beberapa materi utama yang berkaitan dengan permasalahan anak berhadapan dengan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman apabila terdapat kasus dan permasalahan yang terjadi. Pembicara menyampaikan materi dengan menggunakan beberapa literatur dan juga materi-materi yang relevan. Selain itu pembicara juga memberikan contoh-contoh kasus yang telah terjadi serta memberikan pemahaman tentang bagaimana cara menanganinya.

Metode pelaksanaan kegiatan yang ditawarkan adalah dengan menggunakan cara seminar motivasi. Seminar adalah pertemuan berkala yang diadakan oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Seminar berasal dari kata Latin *semin* yang berarti benih atau dari kata seminarium, yang artinya tanah tempat menanam benih. Jadi, seminar memiliki arti tempat benih-benih kebijaksanaan. Kebijakan yang dimaksud tentu didasari oleh pengajaran akademis, baik pada sebuah universitas atau organisasi komersial yang profesional pada suatu bidang tertentu.

Seminar dilakukan dalam rangka memberikan laporan atau mendiskusikan pengerjaan tugasnya itu. Dalam seminar terjadi tukar pikiran di antara penyaji dengan peserta diskusi.

Tujuan seminar adalah menemukan jalan pemecahan masalah. Materi yang dikemukakan penyaji dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang. Seminar fokus pada topik tertentu yang sangat khusus, di mana peserta yang hadir bisa berpartisipasi aktif. Bentuk seminar juga dilaksanakan dengan sistem dialog yang dipimpin oleh moderator. Selain itu, bisa juga disajikan dengan presentasi hasil penelitian formal yang dilanjutkan dengan sesi debat dan berbagi pengalaman.

Tujuan dari seminar adalah membahas permasalahan untuk menemukan solusi, sehingga seminar harus diakhiri dengan simpulan atau keputusan-keputusan hasil pendapat bersama yang diikuti dengan resolusi atau rekomendasi. Pembahasan seminar berpangkal pada makalah atau kertas kerja yang disusun sebelum acara dimulai oleh beberapa pembicara sesuai pokok-pokok bahasan yang diminta panitia penyelenggara. Dengan menggunakan metode seminar ini, harapannya para peserta paguyuban Mojang jajaka Kabupaten Subang dapat memiliki kerekatan dalam berorganisasi dan lebih kompak dalam menjalankan organisasinya. Yang akan menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah orang tua dan anak-anak yang ada di desa Cisaat, Subang, Jawa Barat. Setelah mengikuti kegiatan ini maka diharapkan orang tua dapat memperoleh pemahaman tentang perkara hukum yang terjadi ketika anak-anaknya berhadapan dengan hukum.

Untuk dapat mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka para peserta akan diberikan kuesioner atau lembar evaluasi. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui apakah materi yang disampaikan telah sesuai atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

dapat mengetahui dan memahami mengenai solusi terhadap anak berhadapan dengan hukum. Sehingga harapannya adalah dengan adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan ini, para peserta dapat secara langsung memiliki cara khusus ketika memperoleh perkara tentang hal tersebut.

Tim Pengusul harus memiliki kepakaran yang layak dari perguruan tinggi yang bersangkutan dalam hal ini UNJ. Kepakaran ini diperlukan untuk menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra. Jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pakar dibidang pendidikan pendidikan kewarganegaraan, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki kepakaran dalam bidang organisasi kemasyarakatan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) terkait “Peningkatan Pemahaman Hukum Remaja Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Desa Wisata Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia”. Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Dikalangan pelajar pun demikian, contoh saja terjadinya perkelahian/ tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soekanto (1982), indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkankesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Salah satu bentuk dari kesadaran hukum tersebut adalah memberikan pemahaman tentang anak berhadapan dengan hukum. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati

sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adaa anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. UU SPPA menggunakan pendekatan keadilan restoratif dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mengingat pentingnya hal tersebut maka perlu adanya suatu kegiatan yang dilaksanakan pada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan mengadakan suatu pelatihan kepada masyarakat mengenai arti penting dari kesadaran hukum.



Gambar 1 Sosialisasi Kesadaran Hukum

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang arti penting dari kesadaran hukum, maka perlu diadakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif kepada para masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak agar mereka memahami kesadaran hukum.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Cisaat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dengan adanya pandemi covid-19 yang sudah menginjak satu tahun di Indonesia maka kegiatan yang dilakukan secara offline ini berjalan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat seperti dengan menerapkan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker) dan oleh karenanya itu juga peserta dibatasi agar tidak mencakup kapasitas 100% dalam ruangan. Mekanisme kegiatan dibuat sesederhana mungkin namun efektif untuk menyampaikan pesan yang ingin dibawa orang para dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yakni dengan seminar.

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dengan bentuk seminar kepada masyarakat adat Kabupaten Subang. Kegiatan ini dimulai dengan Ibu Dwi Afrimetty Timoera, SH., MH., Asep Rudi Casmana, S.Pd., M.A dan Iqbal

Syafrudin, S.Pd., M.I.P dari Universitas Negeri Jakarta yang bertugas untuk mengkoordinasikan kepada kepala desa.

Kegiatan seminar tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua tentang pentingnya pemahaman hukum, khususnya tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Hal inilah yang ingin disampaikan oleh para Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Jakarta melalui pengabdian kepada masyarakat (PKM).

Adapun tim dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Hotel Nalendra Plaza Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai berikut:

1. Dwi Afrimetty Timoera, SH., MH.
2. Asep Rudi Casmana, S.Pd., M.A.
3. Iqbal Syafrudin, S.Pd., M.I.P.

Selanjutnya Dwi Afrimetty Timoera, S.H., MH. mulai memasuki materi dan menjelaskan kepada audiens yang notabene adalah orang tua yang memiliki anak supaya tidak berhadapan dengan hukum.

Dan terakhir Dwi Afrimetty Timoera, S.H., MH. memberikan kesimpulan bahwa kesadaran hukum memiliki hal yang sangat penting karena dengan adanya bentuk dari kesadaran hukum tersebut akan mampu untuk membuat para orang tua lebih berhati-hati lagi dalam mengajarkan sesuatu kepada para anak anaknya.

a. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pada bagian kali ini akan menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari proses pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam bentuk seminar yang telah dilaksanakan oleh para Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jakarta. Dari hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan kepada masyarakat Cisaar, maka dapat diperoleh sebuah pemahaman baru yang harapannya dapat meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya pemahaman anak berhadapan dengan hukum.

Berikut ini merupakan beberapa hasil yang diperoleh dari hasil pembelajaran dari pengabdian kepada masyarakat (PKM) mengenai pemahaman hukum tentang anak berhadapan dengan hukum. Pertama, para orang tua memahami dan mengerti mengenai konsep anak berhadapan dengan hukum. Hal ini menjadi sangat kurang baik karena dengan adanya anak berhadapan dengan hukum maka orang tua juga ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi kepada anaknya. Sehingga dengan demikian, orang tua perlu untuk dapat memahami dan mengerti tentang konteks pemahaman hukum.

Kedua, orang tua dapat mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai kasus-kasus yang mungkin akan diperoleh ketika anak-anak atau keturunannya berhadapan dengan hukum dan berusia dibawah 18 tahun. Sehingga dengan demikian, mereka perlu untuk dapat berusaha dengan maksimal dalam mengajarkan kepada anaknya. Selain kedua hal tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh orang tua untuk dapat mengajarkan tentang hukum kepada para keturunannya. Guna mengurangi terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat ternyata dapat ditanggulangi dengan memberikan pengetahuan mengenai hukum. Penerapan pemahaman mengenai hukum ini dapat diberikan sejak masih usia anak-anak oleh keluarga dan orangtua. Tidak perlu bingung bagaimana menerapkannya, cukup dengan enam pembelajaran hukum seperti di bawah ini.

Pertama, menjelaskan hukum dengan kata yang mudah dicerna dan dipahami. Menjelaskan arti hukum kepada anak tentunya harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka, bukan dengan bahasa hukum pada umumnya. Menjelaskan

pengertian atau arti dari hukum bisa seperti ini, "Nak, hukum itu adalah aturan yang perlu kamu patuhi dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan hidupmu, sebab jika kamu gak patuh pada hukum nanti kamu bisa merugikan mereka dan diri kamu sendiri.

Kedua, memberikan contoh aturan konkrit dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menjelaskan mengenai apa itu hukum, baiknya kamu harus menyertakan contoh aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu dan akibat jika aturan tersebut dilanggar. Akibatnya bisa merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Jelaskanlah sedetail mungkin perihal kejadian yang sering terjadi pada masyarakat sekitar. Hal ini supaya anak lebih paham dengan apa yang kita jelaskan. seperti peraturan yang melarang tentang pencurian, *bullying* dan kenakalan remaja lainnya.

Ketiga, menjelaskan dampak hukum yang bakal dirasakannya ketika anak melanggar hukum. Aturan yang dilanggar tentunya mempunyai konsekuensi bagi pelaku kejahatan, oleh sebab itu jelaskan pula secara gamblang mengenai dampak hukum jika si anak melanggar aturan dalam masyarakat. Selain itu kejahatan yang dilakukan tentunya akan berdampak juga pada keluarga dan masyarakat. Jelaskan apa saja dampak yang akan dirasakan oleh anak tersebut, seperti ia akan dijauhi oleh teman-temannya dan dipandang jelek oleh masyarakat. Selain itu dampak bagi keluarganya, masyarakat akan memandang bahwa keluarganya tidak dapat mendidik anak dengan benar.

Keempat, memberikan pemahaman tentang pencegahan yang perlu dilakukan. Pencegahan terjadinya kejahatan dimulai dari diri sendiri, maka kalian harus menerapkan pemahaman hukum yang harus benar-benar dipahami oleh anak. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa yang sadar akan hukum pada diri anak tersebut. Pencegahan tersebut tentunya harus dimulai sedini mungkin. Terapkan tentang pemahaman akan pentingnya mematuhi peraturan yang ada di dalam masyarakat sekitar dan mulailah untuk memberi contoh pada mereka.

Kelima, menyebutkan manfaat ketika mematuhi aturan hukum yang ada. Semua yang telah diuraikan maka harus diakhiri dengan menjelaskan mengenai manfaat yang akan didapatkan oleh anak jika ia mematuhi aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Manfaat yang dirasakan adalah ia akan merasa aman dan tenang dalam hidupnya serta ikut andil dalam ketertiban dunia. Keenam, pembelajaran mengenai hukum seperti di atas harus mulai diterapkan dari sekarang, sebab anak-anak akan selalu mengingatnya sampai ia dewasa nanti.

Simpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Tim dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta telah dilaksanakan dengan lancar. Tujuan utama diadakannya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini ialah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Cisaat tentang bagaimana caranya untuk dapat memahami tentang perilaku anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada saat pelaksanaan kegiatan, materi yang disampaikan secara umum terbagi menjadi tiga sub bab materi: Pertama, konsep dasar tentang kesadaran hukum. Kedua, materi pentingnya pola asuh anak untuk orang tua. Ketiga, materi tentang cara mencegah supaya anak tidak berhadapan dengan hukum. Dalam sub materi pertama Dwi Afrimetty Timoera, S.H., MH. selaku pembicara mengawali seminar dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan brainstorming perihal tujuan hidup dan motivasi dalam memahami hukum kepada audiens, selain untuk membuat suasana seminar menjadi aktif namun dengan adanya brainstorming perihal tujuan hidup dan motivasi mempunyai makna yang sangat mendalam

bagi audiens. Dengan diadakan brainstorming semacam ini audiens mendapatkan gairah untuk terus memperjuangkan memahami tentang kesadaran hukum.

Pada sub materi kedua Dwi Afrimetty Timoera, S.H., MH. selaku pembicara memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai contoh studi kasus mengenai bagaimana caranya mencegah supaya anak tidak berhadapan dengan hukum. Dan pada sub materi ketiga Dwi Afrimetty Tmoera, S.H., MH. menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pola asuh dan mendidik seorang anak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Tim dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta telah dilaksanakan dengan lancar dan maksimal, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan di masa yang akan datang. Hal tersebut bertujuan agar pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan menjadi lebih baik dan mendapatkan manfaat yang lebih luas lagi untuk masyarakat sekitar.

Beberapa kendala yang dialami dalam pengabdian kepada masyarakat (PKM) kali ini ialah jumlah peserta, dengan keadaan pandemi covid-19 yang masih menghantui Indonesia membuat pengabdian kali ini tidak bisa sebebas waktu masih sebelum ada pandemic covid-19 dikarenakan adanya protokol kesehatan yang ketat dengan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker) dan oleh karenanya itu juga peserta dibatasi agar tidak mencakup kapasitas 100% dalam ruangan. Sehingga para-Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak dapat mencakup banyak peserta. Jika keadaan telah memungkinkan dan pandemi covid-19 telah berlalu perlu adanya undangan yang lebih luas kepada pihak-pihak terkait agar pembelajaran dan sosialisasi yang diberikan oleh para-Dosen dapat lebih meluas lagi manfaatnya.

Kegiatan ini memiliki dampak terhadap peningkatan pemahaman masyarakat yang ikut berpartisipasi terhadap pemahaman hukum atau anak berhadapan dengan hukum. Pada masyarakat Desa Wisata Cisaat, beberapa orang tua mulai mengerti ketika diberikan penjelasan tentang bagaimana memberikan solusi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga kegiatan pengabdian ini memiliki dampak yang positif. Adapun saran dan rekomendasi untuk kegiatan berikutnya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknis bagaimana menangani apabila terdapat anak yang berhadapan dengan hukum.

Referensi

- Cross, T. P., Fine, J. E., Jones, L. M., & Walsh, W. A. (2012). Mental Health Professionals in Children's Advocacy Centers: Is There Role Conflict? *Journal of Child Sexual Abuse, 21*(1), 91–108. <https://doi.org/10.1080/10538712.2012.642466>
- Ferguson, L. (2021). Vulnerable children's right to education, school exclusion, and pandemic law-making. *Emotional and Behavioural Difficulties, 26*(1), 101–115. <https://doi.org/10.1080/13632752.2021.1913351>
- Fowler, C., & Rittenour, C. (2017). A Life-Span Approach to Children-In-Law's Perceptions of Parent-In-Law Communication. *Journal of Family Communication, 17*(3), 254–272. <https://doi.org/10.1080/15267431.2017.1281280>
- Francia, L., & Milliar, P. (2015). Mastery or Misery: Conflict Between Separated Parents a Psychological Burden for Children. *Journal of Divorce & Remarriage, 56*(7), 551–568. <https://doi.org/10.1080/10502556.2015.1080090>

- Lecoyer, K., & Simon, C. (2015). The multicultural family in conflict: Legal and socio-anthropological perspectives on child residency. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(2), 190–207. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1090226>
- Mikucki-Enyart, S. L., Caughlin, J. P., & Rittenour, C. E. (2015). Content and Relational Implications of Children-In-Law's Relational Uncertainty Within the In-Law Dyad During the Transition to Extended Family. *Communication Quarterly*, 63(3), 286–309. <https://doi.org/10.1080/01463373.2015.1039714>
- Mokiwa, S. A. N., & Tlale, L. D. N. (2015). Promoting Digital Literacy for Children in Conflict with the Law: The Open Distance Learning Potential. *Journal of Social Sciences*, 45(3), 190–198. <https://doi.org/10.1080/09718923.2015.11893501>
- Moritz, D., & Christensen, L. S. (2020). When sexting conflicts with child sexual abuse material: The legal and social consequences for children. *Psychiatry, Psychology and Law*, 27(5), 815–830. <https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1742242>
- Nyangoma, A., Ebila, F., & Omona, J. (2019). Child Sexual Abuse and Situational Context: Children's Experiences in Post-Conflict Northern Uganda. *Journal of Child Sexual Abuse*, 28(8), 907–926. <https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1660445>
- Peleg, N. (2018). Illusion of inclusion: Challenging universalistic conceptions in international children's rights law. *Australian Journal of Human Rights*, 24(3), 326–344. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2018.1542924>
- Shah, M. G. (2020). Children of conflict: An analysis of the Jammu and Kashmir Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2013. *Indian Law Review*, 4(1), 105–119. <https://doi.org/10.1080/24730580.2019.1703490>
- Sheehan, R., & Tilbury, C. (2019). Children and the Law: Contemporary Approaches to Children and Vulnerability. *Australian Social Work*, 72(4), 387–388. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2019.1626484>
- Soekanto, S. (1982). Sosiologi: suatu pengantar. Jakarta. Rajawali Pers
- Target, M., Hertzmann, L., Midgley, N., Casey, P., & Lassri, D. (2017). Parents' experience of child contact within entrenched conflict families following separation and divorce: A qualitative study. *Psychoanalytic Psychotherapy*, 31(2), 218–246. <https://doi.org/10.1080/02668734.2016.1268197>
- Treloar, R. (2018). High-conflict divorce involving children: Parents' meaning-making and agency. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 40(3), 340–361. <https://doi.org/10.1080/09649069.2018.1493652>
- Watson, A. M. S. (2015). Resilience is its own resistance: The place of children in post-conflict settlement. *Critical Studies on Security*, 3(1), 47–61. <https://doi.org/10.1080/21624887.2015.1014687>
- Wintz, G., & Abdul-Majied, S. (2021). Children's conflict: Views of Caribbean early childhood teachers in Guyana and Trinidad and Tobago. *International Journal of Early Years Education*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1865135>
- Xerxa, Y., Rescorla, L. A., Serdarevic, F., Van IJzendorp, M. H., Jaddoe, V. W., Verhulst, F. C., Luijk, M. P. C. M., & Tiemeier, H. (2020). The Complex Role of Parental Separation in the Association between Family Conflict and Child Problem Behavior. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 49(1), 79–93. <https://doi.org/10.1080/15374416.2018.1520118>